

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN MANAJEMEN KOPERASI¹

Oleh: Andre Makadao²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan hukum mengenai pendirian Koperasi dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa : 1. Aspek Hukum Mengenai Pendirian Koperasi U.U No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 2. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi, berdasarkan pada prinsip bahwa Pengurus memikul tugas bagaimana dapat menjalankan Koperasi dengan cara memperoleh dana yang tidak merugikan Koperasi, dan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini merupakan wujud dari tujuan manajemen keuangan Koperasi. Tujuan tersebut adalah memaksimalkan laba (SHU) yang pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan, koprasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bila dilihat secara hukum, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang sebelumnya diatur melalui Undang-undang (U.U) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Secara kelembagaan dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi telah memperoleh legitimasi dari pemerintah dan hukum, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik di masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat saat ini seolah-olah menghadapi kebingungan, akan peran serta keberadaan koperasi, apakah tetap masih memiliki jiwa dan semangat untuk memajukan ekonomi anggota atautkah koperasi hanya menjadi sarana bagi para pengurus untuk memperoleh uang dari anggota, dan kemudian para pengurus mengambil keuntungan pribadi melalui pengelolaan koperasi yang mereka lakukan.

Persoalan-persoalan yang muncul pada koperasi yang diakibatkan salah urus oleh para pengelola koperasi, koperasi tidak berkembang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh para pengurus koperasi, merupakan catatan buram tersendiri dari pengelolaan koperasi di Indonesia.

Persoalan lainnya, yaitu tidak pahamnya para anggota akan peran dan fungsi rapat anggota dimana para anggota koperasi termasuk bagian dari rapat anggota, turut memberikan andil bagi penyalahgunaan kewenangan para pengurus koperasi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru pada koperasi, koperasi tidak berkembang, salah urus, ataupun kebangkrutan pada koperasi karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya pengelolaan koperasi oleh para pengurus. Melihat uraian tersebut kiranya menarik hal ini apabila kemudian dikaji lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711103

B. RUMUSAN MASALAH

Masalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai pendirian Koperasi?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum atau peraturan tentang pendirian dan pengelolaan koperasi, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Mengenai Pendirian Koperasi

Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menerangkan, (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi. (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) menyatakan, "Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggoaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama."

Pasal 8 ayat (2) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar. (1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) menyatakan, "yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor koperasi."

Pasal 16 ayat (1) UU ini menentukan, Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Wilayah keanggotaan;
- c. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- d. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
- e. Ketentuan mengenai modal Koperasi;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- g. Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus
- h. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- i. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- j. Ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- k. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- l. Ketentuan mengenai pembubaran;
- m. Ketentuan mengenai sanksi; dan
- n. Ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Penjelasan Pasal 16 huruf d dan m menyatakan, "jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya. Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar."

Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2012 mengemukakan, "Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri. (2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

Pasal 14 menyatakan, “ (1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. (2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Menurut Pasal 15 ayat (1) mengemukakan, “(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut. (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Sebagai perbandingan penulis mencoba melakukan perbandingan hukum terhadap aturan-aturan pada UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Perbandingan terhadap ketentuan hukum UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012 tentang

Koperasi, menurut Fitran Zain³ Sebagai sarana untuk membedakan UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012.

Dilihat dari segi definisi, dapat dijabarkan pengertian Koperasi sebagai berikut:

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Terhadap proses pendirian Koperasi, harus memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tempat dimana Koperasi tersebut akan didirikan, dengan uraian sebagai berikut :

Dasar Hukum:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin:

- a. Surat Permohonan
- b. Berita Acara Pembentukan Koperasi
- c. Daftar Hadir Pembentukan
- d. Photo copy KTP Pengurus
- e. Daftar Simpanan Anggota
- f. Bukti Setoran Anggota
- g. Neraca Awal
- h. Rencana Awal

³ Fitran Zain, 2013. *Perbedaan U.U. No.25 Tahun 1992 dan U.U. No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi*. <http://fitranhebat.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dengan-uu.html> Diakses, tanggal 19 September 2013.

Jangka Waktu Berlakunya Izin : Tidak terbatas, selagi Koperasi dimaksud Izin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pelaksanaan/ Kewajiban Pemegang Izin :

Pengelola wajib menjalankan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang telah ditetapkan.

Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

Apabila Koperasi yang dimaksud tidak berjalan sesuai dengan ketentuan kondisi selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Koperasi yang dimaksud dianggap beku dan selanjutnya diproses untuk dibubarkan.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan Maupun Manajemen Koperasi

Pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi, tidak terlepas dari aspek manajemen dan hukum terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri. Manajemen dapat di definisikan, sebagai berikut:

*Management as the process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people.*⁴ Artinya, Manajemen adalah sebuah proses koordinasi aktivitas pekerjaan sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan/ melalui orang lain.

Yang dimaksud orang lain disini mempunyai arti yang sangat luas, karena dapat berupa bantuan dalam wujud pikiran, tenaga dan dapat pula karena intuisinya.

Koperasi secara definisi, menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi,

untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai: Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam manajemen Koperasi ada tiga unsur utama atau perangkat organisasi Koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas.

- 1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 2) Pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota.
- 3) Badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota.

Dari ketiga unsur manajemen Koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang paling memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi, dalam memajukan Koperasi.

Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara profesional. Sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992, antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah:

- 1) Mengelola Koperasi dan usahanya.

⁴ Robbins, S.P., and Mary Coulter, Management. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey, 2002, Page 6.

- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK).
- 3) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi.

Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara professional. Sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 30 UU No.25 Tahun 1992, antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK).
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik

sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi.

Sebagai pemilik, anggota memiliki keterikatan dan kewajiban untuk mengawasi jalannya usaha. Oleh karena itu pengawasan dari anggota akan lebih efektif dibandingkan pengawasan oleh badan pengawas, karena anggotalah yang merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat langsung merasakan bagaimana jalannya usaha Koperasi. Anggota dapat merasakan apakah kinerja pengurus sudah sesuai dengan amanah rapat anggota atau justru menyimpang dari amanah. Minimalisasi penggunaan modal merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam Koperasi. Minimalisasi penggunaan modal dapat memaksimalkan profit atau SHU dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota. SHU dan kesejahteraan anggota yang meningkat dapat menambah kepercayaan pihak ketiga (kreditur) terhadap koperasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Mengenai Pendirian Koperasi U.U No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi, berdasarkan pada prinsip bahwa Pengurus memikul tugas bagaimana dapat menjalankan Koperasi dengan cara memperoleh dana yang tidak merugikan Koperasi, dan

menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini merupakan wujud dari tujuan manajemen keuangan Koperasi. Tujuan tersebut adalah memaksimalkan laba (SHU) yang pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan anggota.

Saran

1. Sebaiknya Anggota Koperasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi, karena dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan Anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi.
2. Sebaiknya Anggota memiliki keterikatan dan kewajiban untuk mengawasi jalannya usaha. Karena pengawasan dari anggota akan lebih efektif dibandingkan pengawasan oleh badan pengawas, sebab anggota yang merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat langsung merasakan bagaimana jalannya usaha Koperasi. Anggota dapat merasakan apakah kinerja Pengurus sudah sesuai dengan amanah Rapat Anggota atau justru menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Amin Widjaja Tunggal, *Akutansi untuk Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar Chairul, *Perusahaan-perusahaan Negara Di Indonesia*, BAPPIT Pusat Permata, Jakarta, 1960.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

C.S.T, Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cet. Keenam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Robbins, S.P., and Mary Coulter, *Management*, Seventh Edition, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey, 2002.

Sagimun, M.D. *Koperasi Indonesia*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.

Sumber Lain :

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Mengenal Keuangan dan Modal Koperasi*, Jakarta, 2010.

Dina Fadhila, *Manajemen Keuangan Koperasi*, Universitas Gunadharma, Jakarta, <http://fadhila-dina.blogspot.com/2012/12/manajemen-keuangan-koperasi.html>.
Diakses Tanggal 18 September 2013.